



**PUTUSAN**

**Nomor 166 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Niu, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mantan Bupati Bima ;
2. **H. MASYKUR H. MS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Karara, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. BURHANUDIN, S.H., M.H.;
2. SYAMSUDDIN, MS., S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "BURHANUDIN, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 17 XX, Karang Medain - Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/AB&Ass/SK/ PTUN/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Para Penggugat ;

**melawan :**

- I. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 A, Dompus, Nusa Tenggara Barat;  
Dengan ini memberikan kuasa kepada :
  1. HAIRUDDIN, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus ;
  2. FURKAN, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus ;
  3. ANDI KARSA, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DIAN NOVITASARI, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1, Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/275/Dikpora/2016, tanggal 5 Februari 2016 ;

## II. KEPALA PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, berkedudukan di Jalan

Gunung Sahari Nomor 4, Jakarta Pusat ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs. ARIS SOVIYANI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. SYAMSUL HADI, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. LIDO CAHYADI, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
6. DYAH KISWORINI, S.H, Staf pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. FAIZAL MUAMAR, S.H., Staf pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ALMA GRACIA M.P, S.H., Staf pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1822/H4/KP/2016, tanggal 19 Februari 2016 ;

III. **Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sulawesi Nomor 15, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Drs. SUKIRMAN, S.H., M.H.;
2. ILYAS SARBINI, S.H., M.H.;
3. SAIFUL ISLAM, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Law Office Saiful Islam & Partners beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 74, Kompleks Pasar Penaraga, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Nomor Register 008/SK/II/2016, tanggal 08 Februari 2016;

Termohon Kasasi I, II, dan III, dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III, dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek Sengketa;

1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC 050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri;
2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya Para Penggugat mengikuti pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Bima Priode 2015-2020 di mana ketika itu Penggugat I adalah bakal calon Bupati Bima dan Penggugat II adalah bakal calon Wakil Bupati Bima;
2. Bahwa di dalam pencalonan tersebut semua bakal calon diharuskan untuk melengkapi beberapa administrasi, dan yang terpenting adalah kelengkapan Ijazah terendah SD sampai ijazah tertinggi yang dimiliki oleh bakal calon tersebut yang harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima yang merupakan Lembaga yang berwenang untuk itu;
3. Bahwa pada saat para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Para Penggugat dan Hj. Indah Damayanti Putri secara serentak menyerahkan kelengkapan-kelengkapan administrasi di dalam pencalonan tersebut yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri ada dua syarat yang sangat dicurigai dan patut diuji keabsahannya yaitu kepemilikan terhadap Ijazah Paket C dengan Nomor 23 PC 050040 tertanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
4. Bahwa setelah Ijazah Paket C Indah Damayanti Putri dikeluarkan oleh Tergugat I pada tahun 2005, ternyata Tergugat I memperbaiki lagi Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri tersebut dengan mengeluarkan surat Keterangan Nomor 426/679/ Dikpora/ 2013 tanggal 08 April 2013 yang isinya memberikan keterangan bahwa nama Indah Damayanti Putri merupakan Peserta Paket C Setara SMA tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat Lentera Pelopor Masyarakat Produktif (PKBM-LPMP) dengan nomor ujian 23-05-01-035 dan nomor Induk 053, namun terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yaitu tertulis Indah Damayanti Putri tempat & dan tanggal lahir yang tertulis Dompur, 19 November 1980 dan diperbaiki dengan nama Indah Dhamayanti Putri tempat & tanggal lahir Dompur, 19 November 1981;
5. Bahwa dengan telah dirubah dan diperbaikinya Ijazah Paket C dengan surat Keterangan Nomor 426/679/Dikpora/2013 tanggal 08 April 2013 atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Indah Damayanti Putri oleh Tergugat II maka seharusnya Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri telah batal demi hukum, dan Ijazah Paket C tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagai persyaratan untuk kepentingan proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima, karena telah diganti dengan surat keterangan Nomor 426/679/Dikpora/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat I seharusnya mengeluarkan Ijazah pengganti dari Ijazah yang diperbaiki tersebut;

6. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005. atas nama Indah Damayanti Putri padahal Indah Damayanti Putri tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar dan tidak pernah mengikuti ujian sehingga keterangan hasil ujian yang diberikan oleh Tergugat II adalah keterangan fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan Tergugat II tidak cermat dalam meneliti proses yang dilakukan untuk sebelum surat keterangan tersebut dikeluarkan sehingga saudari Indah Damayanti Putri luput dari penelitian dan telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C secara illegal dan mempergunakan obyek sengketa II tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2015. Oleh karena penerbitan obyek sengketa 2 ini tidak melalui proses yang benar maka obyek sengketa 2 adalah tidak sah secara hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan;
7. Bahwa Kepala Kantor Dinas Pendidikan (DIKPORA) Kabupaten Dompu sebagai Tergugat I dan Mendiknas Cq. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat II) menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat II adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
8. Bahwa setelah Para Penggugat melalui kuasanya meneliti keabsahan dari Ijazah Paket C Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri, melalui Koordinator Pelaksana PKBM Kabupaten Dompu ternyata Indah Damayanti Putri:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah terdaftar dan dicatat sebagai peserta pada PKBM-LPMP Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu;
  - Tidak pernah mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat Lentera Pelopor Masyarakat Produktif (PKBM-LPMP) Kabupaten Dompu namun diusulkan oleh (PKBM-LPMP) untuk memperoleh ijazah pada Tergugat I;
  - Selain itu izin operasional dari PKBM- LPMP Kelurahan Bada yang merupakan tempat bagi Indah Damayanti Putri mengikuti Proqram belajar Paket C izin operasioannya baru ada pada tahun 2013 sehingga dari hasil penelitian dari Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat disimpulkan bahwa Indah Damayanti Putri tidak pernah mengikuti program Paket C yang diadakan oleh PKBM – LPMP Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu, sehingga Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri tersebut diindikasikan sebagai Ijazah yang proses penerbitannya tidak sah;
9. Bahwa dua obyek sengketa tersebut diketahui dari Hj. Nurhayati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima yang memberikan obyek sengketa kepada Penggugat Prinsipal 1 drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd. yang kemudian diberikan kepada Syamsuddin MS, S.H. Kuasa Hukum Penggugat (Nomor 2) pada tanggal 18 Desember 2015, dan sejak mengetahui itu Para Penggugat melalui Kuasanya Syamsuddin M.S., S.H. langsung bersurat kepada Ketua KPUD Kabupaten Bima menyampaikan keberatan atas penetapan dan pelantikan calon terpilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima atas nama Indah Damayanti Putri Drs. Dahlan M. Nur;
10. Bahwa setelah menerima surat keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima membaca dan meneliti surat keberatan tersebut dan memberikan tanda terima kepada Kuasa Hukum Para Penggugat sambil mempertanyakan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Dari mana saudara kuasa hukum mendapatkan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri..?;
- Terhadap pertanyaan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menjawab “mengenai cara mendapatkannya itu tehnik Pengacara”. Selanjutnya Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima menyampaikan jawaban secara lisan “coba dari dulu ditemukan Ijazah Paket C atas Indah Damayanti Putri tersebut maka kemungkinan Umi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinda (Indah Damayanti Putri) tidak bisa lolos mengikuti proses Pencalonan Pemilukada Kabupaten Bima periode tahun 2015-2020;

11. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat meneliti secara seksama fisik dari copy Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri dengan membandingkan dengan Ijazah Paket C lain yang diterbitkan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama ternyata terdapat banyak kejanggalan antara lain:

- Stample yang ada pada Ijazah Pembanding (Peserta Paket C yang lain) posisi stamplanya disebelah kiri dan menempel pada sisi kanan foto, sementara Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri letaknya jauh dari foto dan menindih tulisan tanggal dan nama Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu;
- Bahwa stample yang ada pada Ijazah Paket C Pembanding berbeda dengan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri, dimana tulisan pada stample Ijazah Pembanding hurufnya lebih besar sedangkan pada Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri hurufnya kecil;
- Cap tiga jari pada Ijazah Pembanding letaknya tidak sama dengan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri;
- Tulisan yang ada pada Ijazah Pembanding sangat rapi dan teratur sedang pada Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri tulisan jelek dan tidak teratur padahal Ijazah Pembanding dan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri dikeluarkan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama;

12. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri; dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005. atas nama Indah Damayanti Putri; baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2015, sehingga sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas adalah bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa oleh karena Ijazah Paket C Nomor 23 PC 050040 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut proses penerbitanya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional Juncto Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/U/2001 tanggal 11 Juli 2001 Juncto PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mengharuskan adanya proses belajar mengajar sebelum mengikuti ujian, namun Indah Damayanti Putri tidak pernah mengikuti proses belajar dan Ujian Nasional Paket C di PKBM-LPMP dan tiba-tiba diusulkan oleh PKBM-LPMP dan Tergugat I untuk mendapatkan Ijazah Paket C, maka menurut hukum surat Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang dimiliki oleh INDAH DAMAYANTI PUTRI tersebut adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
15. Bahwa dalam Ketentuan Undang-Undang mengisyaratkan keharusan adanya proses belajar mengajar untuk Program Paket C telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 35 yang mengatur tentang Standar Pendidikan Nasional disebutkan “standar pendidikan nasional terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”;  
Selanjutnya dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 30 Ayat (7) menyebutkan “Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, B dan C terdiri atas Tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan”;  
Bahwa Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri dan tindakan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri tidak patut dan tidak seharusnya diterbitkan oleh Tergugat I dan II karena saudari Indah Damayanti Putri tidak mengikuti proses belajar dan dalam pelaksanaan ujian. Dalam hal ini Tergugat I dan II tidak bertindak cermat dalam meneliti yang bersangkutan apakah ikut dalam proses belajar mengajar dan ujian sebelum menerbitkan obyek sengketa 1 dan 2. Selain itu Tergugat I dan II dalam menerbitkan obyek sengketa harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku bukan berdasarkan status sosial seseorang sehingga merasa sungkan dan menerbitkan obyek sengketa tanpa melihat prosedur yang dilalui meskipun melanggar peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;

16. Bahwa Tindakan Tergugat I dan II selain melanggar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku juga telah bertentangan dengan Azaz Umum Pemerintahan yang baik dalam hal ini telah melanggar Azaz Bertindak Cermat dan Azaz Profesionalitas yaitu :

Azaz Bertindak Cermat: di mana azaz ini menghendaki Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, dalam menerbitkan ketetapan, Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

Azaz Profesionalitas : Azaz yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa adapun hasil perolehan suara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Periode 2015-2020 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon dengan peringkat perolehan suara sebagai berikut :
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) : ABDUL KHAYIR, S.H., M.H. dan Drs. H. ABDUL HAMID, MSi ; memperoleh sebanyak 26.800 (dua puluh enam ribu delapan ratus) suara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : ADY MAHYUDI dan Drs. A. ZUBAIR memperoleh sebanyak 56.249 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan) Suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) : Drs. H. SYAFRUDIN. H.M. NUR, M.Pd dan Drs. H. MASYKUR, HMS. memperoleh sebanyak 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) : HJ. INDAH DAMAYANTI PUTRI dan Drs. DAHLAN M.NUR. memperoleh sebanyak 105.506 (seratus lima ribu lima ratus enam) suara;

Dengan perolehan sebanyak 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) suara; tersebut Para Penggugat menduduki peringkat kedua suara terbanyak dari perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Bima lainnya;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam gugatan di atas terutama menyangkut surat Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C serta Surat Keterangan Nomor 426/679/Dikpora/2013 atas nama Indah Damayanti Putri yang diduga sebagai Ijazah yang tidak sah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena dengan ikutnya Indah Damayanti Putri sebagai calon dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bima berpasangan dengan Drs. Dahlan M. Nur maka telah ikut memperoleh suara dalam pemilihan tersebut yang nota bene sebenarnya tidak berhak atas suara tersebut dan menjadi peluang suara yang diperebutkan oleh pasangan calon lainnya termasuk oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian maka jika saja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima lebih teliti dan mengetahui terhadap pengajuan ijazah Paket C Indah Damayanti Putri tidak sah maka seharusnya Para Penggugat selaku peringkat kedua dengan perolehan sebesar 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) Suara akan ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dengan perolehan suara tertinggi dan menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri;
2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005. atas nama Indah Damayanti Putri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri;
  2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* karena:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 2 huruf (g) berbunyi “Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik pusat maupun daerah mengenai hasil Pemilihan Umum”. Sementara Pasal 4 berbunyi “Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya merupakan domain politik atau setidaknya substansi gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa pemilihan Kepala Daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo* atau *Ekseption non legitima personae study in judicio*, sebab tidak ada kepentingan Penggugat dari sisi manapun secara individu yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, selain itu juga tidak ada satu *nomenklatur* pun yang menyebutkan nama para Penggugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijadikan objek gugatan oleh Penggugat atau gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel* sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang, di mana Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu dan Kepala Pusat Penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2005 silam artinya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dikeluarkan sepuluh tahun yang lalu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu sembilan puluh hari sejak dikeluarkannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, atau gugatan Penggugat dinyatakan daluarsa;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim yang sangat kami hormati menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil atau gugatan penggugat *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bukan Obyek Sengketa;
  - a. Bahwa pada huruf A tentang Obyek Sengketa angka 1 halaman 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah: "1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri";
  - b. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) ketentuan ini juga secara tegas dinyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
  - c. Bahwa apabila dicermati dan kemudian dikaitkan antara ketentuan di atas dengan dalil Penggugat tersebut tampak jelas bahwa ternyata meskipun Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri," sudah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, namun keputusan *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal mana dikarenakan keputusan *a quo* memang bukan ditujukan untuk Penggugat;

Dari uraian uraian tersebut di atas tampak bahwa Penggugat telah keliru untuk dalam menempatkan obyek sengketa. Oleh karena itu, mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram untuk menolak Gugatan Penggugat;

3. Penggabungan Gugatan Dalam Satu Obyek Sengketa;
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah:
    1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri; (Bukti. T.II -1);
    2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri. (Bukti. T.II - 2);
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku diketahui bahwa seseorang yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara sendiri-sendiri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
  - c. Bahwa dari kedua Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai arti dan maksud yang berbeda-beda untuk diterbitkan. Oleh karena kedua obyek sengketa tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri. Artinya, kedua obyek sengketa tidak dapat digabungkan menjadi dalam satu gugatan;
- Dari uraian uraian tersebut di atas tampak bahwa Penggugat telah keliru untuk menggabungkan kedua obyek sengketa kedalam satu gugatan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram untuk menolak gugatan Penggugat;
4. Kurang Pihak;
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menempatkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Dompu sebagai pihak Tergugat I, kemudian Penggugat menempatkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud sebagai pihak Tergugat II adalah Gugatan yang tidak berdasar;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pemerintah membentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini



tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ketentuan ini juga secara tegas dan jelas menyatakan semua proses maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum. Demikian juga proses pengumpulan data hingga klarifikasi bakal calon juga sepenuhnya menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku maka seharusnya Penggugat juga mendudukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak mendudukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

5. Tidak Mempunyai Kepentingan;

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
- b. Bahwa setelah Tergugat II cermati ternyata Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan langsung, apalagi pihak yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa. Sangat jelas bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Tergugat I sehingga Tergugat I adalah pihak yang berkepentingan langsung atas obyek sengketa *a quo*. Kalaupun obyek sengketa dipergunakan oleh Tergugat I memang sudah merupakan hak Tergugat I untuk menggunakannya dalam kepentingan apapun;
- c. Bahwa lainnya hal dengan Penggugat, ternyata ditemukan fakta bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II atas kepemilikan maupun terbitnya obyek sengketa. Oleh karena itu Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Dari uraian uraian tersebut di atas tampak bahwa Penggugat telah keliru untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram untuk menolak Gugatan Penggugat;



6. Gugatan Kabur (*Obschuur Libel*);

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakan secara tegas kalau suatu gugatan yang diajukan harus memuat alasan-alasan yang jelas, untuk kemudian alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan. Artinya petitum harus didukung oleh *fundamentum petendi* yang kuat, baik uraian peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya obyek sengketa maupun kerugian apa yang ditimbulkan obyek sengketa tersebut kepada seseorang atau badan hukum perdata. Jika suatu gugatan tidak memuat alasan-alasan yang jelas maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan adalah gugatan yang kabur;
- b. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama gugatan Penggugat pada dasarnya menjelaskan kalau Penggugat adalah salah satu calon yang ikut serta dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bima tahun 2015-2020. Kemudian setelah proses tahapan dilalui oleh masing-masing calon ternyata Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam pemilihan;
- c. Bahwa pada bagian substansi yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai pihak yang menang dalam Pemilihan Kepala Daerah namun oleh karena Ijazah Paket C Nomor 23 PC 050040 milik Tergugat I yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut proses penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim;
- d. Bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut di atas adalah alasan yang tidak berdasarkan fakta yang ada. Tampak jelas bahwa kewenangan pengujian keabsahan Ijazah Paket C milik Tergugat I bukanlah kewenangan dari Penggugat;

Oleh karena Penggugat telah menganggap dirinya sebagai pihak yang berwenang menentukan keabsahan Ijazah Tergugat I yang kemudian mengajukan permohonan agar Ijazah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, maka dari sisi substansi gugatan ditemukan fakta bahwa tidak sesuainya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan maka menimbulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena :
  - a. Materi Perkara adalah Sengketa dalam ruang lingkup Pilkada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekalipun Para Penggugat menyebut bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama Tergugat II Intervensi, tetapi kalau dilihat pada *Fundamentum Petendi* gugatan Para Penggugat bahwa yang dijadikan dasar hubungan hukum yang terjadi adalah:

- Para Penggugat mengikuti pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2015 masing-masing sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (posita 1);
- Subyek yang dipersoalkan adalah Tergugat II Intervensi yang juga sebagai Calon Bupati (posita 3);
- Obyek yang dipersoalkan adalah persyaratan calon yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, berkenaan dengan Ijazah Tergugat II Intervensi karena Para Penggugat sebagai Pasangan Calon ingin menguji kebenaran persyaratan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah karena dinilai Ijazah Tergugat II Intervensi dinilai oleh Para Penggugat tidak dapat dipakai sebagai persyaratan calon untuk mengikuti proses pemilihan (posita 2,3, 5);
- Kepentingan Para Penggugat adalah perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Bima 2015 karena suara telah diambil oleh Tergugat II Intervensi, berarti kaitan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah (posita 17,18);
- Tujuannya adalah kalau Tergugat II Intervensi tidak ikut Pemilihan Kepala Daerah, maka Para Penggugat sebagai pemenangnya dan akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima (posita 18);

Berdasarkan fakta itu, maka subyek, obyek, alasan dan tujuan gugatan yang secara substansi adalah termasuk dalam ruang lingkup sengketa Pemilihan Kepala Daerah karena Para Penggugat ingin menguji Ijazah Tergugat II Intervensi dalam kerangka persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mulai Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 mengatur jenis dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kepada DKPP;
  2. Pelanggaran Admimistrasi pemilihan oleh Bawaslu diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
  4. Tindak Pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Sengketa Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah dilakukan;
  6. Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Badan Peradilan Khusus, sebelum Badan tersebut terbentuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi;
- b. Gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa);
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Ketentuan ini tidak ada pengecualian, artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya. Kalau norma ini yang menjadi acuannya, maka gugatan Para Penggugat sudah melampaui tenggang waktu pengajuan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang lagi untuk mengadilinya. Hal itu didasarkan pada fakta berikut :
- Ijazah Nomor 23 PC050040 yang dimiliki Tergugat II Intervensi telah dikeluarkan tertanggal 30 Desember 2005, demikian pula dengan SKHUN telah dikeluarkan tertanggal 23 Desember 2005 dan keduanya didasarkan pada Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2005 Program Studi IPS dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas yang diumumkan pada tanggal 23 Desember 2005;
  - Ijazah Nomor 23 PC 050040 yang dimiliki Tergugat II Intervensi telah pula digunakan ketika Tergugat II Intervensi mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima tahun 2014;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat II Intervensi telah menandatangani persetujuan segala Persyaratan dan Daftar Riwayat hidup untuk dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Model BB-11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pencalonan);

Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sudah mengumumkan sekaligus meminta masukan dan tanggapan masyarakat. Pengumuman I pada tanggal 26 – 30 Juni 2013 dan Pengumuman II pada tanggal 4 Agustus 2013 (sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014);

Tergugat II Intervensi mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014 bersama-sama dengan Istri Penggugat I yang bernama H. Rustinah pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang sama yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dengan partai yang berbeda;

Kemudian telah termuat pula dalam buku profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima periode tahun 2014-2019 yang telah disebarkan ke masyarakat utamanya kepada Penggugat I selaku Bupati pada saat itu, di mana di dalamnya terdapat riwayat Pendidikan Tergugat II Intervensi pada halaman 7;

- Kemudian Ijazah Nomor 23 PC050040 yang dimiliki Tergugat II Intervensi telah pula digunakan sebagai persyaratan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2015 dan telah diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada tanggal 25 - 26 Agustus 2015, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan yang berbunyi :

“(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan. (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian. (3) Masukan



dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk”.

Para Penggugat menyatakan baru menerima dan mengetahui Ijazah Paket C yang dimiliki Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Desember 2015 adalah tidak logis dan hanya sekedar untuk mencocokkan saja dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), tetapi secara faktanya Obyek sengketa telah 11 (sebelas) tahun diumumkan atau setidaknya telah diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada pencalonan Legislatif tahun 2014 atau pada pengumuman pencalonan Pemilihan Bupati Bima tahun 2015 pada tanggal 25-26 Agustus 2015;

2. Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar kepentingan;

Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara (Peratun) menyatakan bahwa “... hanya orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan terkena oleh akibat hukum Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan.....”.

Hak menggugat itu harus didasarkan pada adanya hak subyektif yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Menggugat tanpa kepentingan akan berarti merugikan kepentingan umum;

Berkenaan dengan keluarnya Ijazah Paket C Tergugat II Intervensi tidak ada hak pribadi Para Penggugat yang dirugikan atau yang terganggu secara langsung, dan gugatan ini tidak ada tujuan apa-apa karena memang tidak ada hak-hak pribadi Para Penggugat yang harus dipertahankan, hal itu terlihat pada petitum gugatan Para Penggugat yang tidak ada kaitan dengan hak-hak Para Penggugat yang harus dipertahankan;

Tidak ada kepentingan Para Penggugat yang terkena atau yang dialami oleh keluarnya Ijazah Paket C Tergugat II Intervensi, kalau menyangkut perolehan suara Para Penggugat pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015 bukan karena akibat keluarnya Ijazah Paket C Tergugat II Intervensi tetapi karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah tidak menyukai Para Penggugat, tidak ada hubungannya dengan Ijazah yang dimiliki Tergugat II Intervensi. Perolehan suara itu tidak dapat di klaim sebagai hak Para Penggugat, karena pemberian suara oleh pemilih adalah



menyangkut persoalan kedaulatan yang oleh pemilih akan diberikan secara bebas dan rahasia, tanpa satu orangpun yang bisa mengklaim sebagai hak atau sesuatu kerugian bagi Para Penggugat;

Sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun);

### 3. Gugatan Penggugat Kabur;

Pada point 8 gugatan Para Penggugat mendasarkan ketidakabsahan Ijazah Tergugat II Intervensi dengan mempersoalkan legalitas PKBM-LPMP Kelurahan Bada sebagai penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki ijin sehingga Ijazah Tergugat II Intervensi tidak sah, rumusan ini mengandung logika hukum yang terputus karena kalau legalitas PKBM-LPMP yang dipersoalkan, maka semua produk PKBM-LPMP adalah tidak sah bukan hanya Ijazah Tergugat II Intervensi saja. Sementara di sisi lain gugatan disandarkan pada Tergugat II Intervensi tidak pernah Terdaftar sebagai peserta pada PKBM-LPMP dan tidak pernah mengikuti ujian tapi langsung diusulkan oleh PKBM-LPMP untuk memperoleh ijazah. Sehingga gugatan ini didasarkan pada 2 peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang berbeda. Demikian pula perumusan adanya kerugian dalam point 18 "... jika saja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bima lebih teliti dan mengetahui terhadap pengajuan ijazah Paket C Indah Damayanti Putri tidak sah maka seharusnya Para Penggugat selaku peringkat kedua dengan perolehan sebesar 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) suara akan ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara tertinggi dan menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima".

Perumusan ini mempunyai makna, kalau Tergugat II Intervensi tidak ikut Pemilu, menurut Para Penggugat akan menjadi pemenang, padahal perolehan suara dalam Pilkada tidak dapat dipastikan karena pemilih akan memberikan suara secara bebas dan rahasia. Meletakkan kerugian pada sesuatu yang tidak pasti, maka pengajuan gugatan tidak mempunyai dasar alasan menurut hukum;

Kekaburan lain adalah Para Penggugat mengatakan Ijin PKBM Lentera Pelopor Masyarakat Produktif (LPMP) Kelurahan Bada baru mendapatkan ijin pada tahun 2013. Lembaga yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah lembaga lain yang tidak ada hubungannya dengan Ijazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket C milik Tergugat II Intervensi karena lembaga tempat Tergugat II Intervensi terdaftar adalah PKBM-Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (LPMP) Dompu, sekalipun singkatan nama kedua lembaga tersebut adalah sama;

#### 4. Gugatan Para Penggugat beritikad buruk;

Mempersoalkan legalitas PKBM-LPMP Dompu sebagai penyelenggara pendidikan non formal padahal tidak ada kepentingan subyektif Para Penggugat yang dilanggar atau terganggu, sementara produk PKBM-LPMP Dompu bukan hanya Tergugat II Intervensi sendiri melainkan sangat banyak, sehingga dapat mengganggu ketenangan para pemegang Ijazah dan membuat keresahan masyarakat;

Menggugat Ijazah yang sudah 11 (sebelas) tahun keluar dan selama ini tidak pernah ada permasalahan, sehingga dapat mengganggu kemapanan administrasi pemerintahan yang justru merupakan substansi yang dilindungi dalam pengaturan tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dapat mengganggu kepastian hukum baik bagi Pejabat Tata Usaha Negara maupun pemegang hak;

Dan Para Penggugat mempersolkan Ijazah Tergugat II Intervensi sebagai persyaratan calon ketika tahapan pilkada sudah selesai dan malah sekarang Tergugat II Intervensi sudah dilantik sebagai Bupati Bima, padahal kesempatan Para Penggugat untuk mempersolkan sebelumnya sudah tersedia oleh mekanisme Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam tahapannya tapi Para Penggugat tidak menggunakan, baik di Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) Bima, Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, proses tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu), maupun di Mahkamah Konstitusi. itu berarti memang Para Penggugat sengaja menunggu seluruh tahapan Pilkada selesai baru menggugat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial;

Maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat ini dapat dikualifikasi sebagai gugatan diajukan beritikad buruk, yang sesuai azas hukum tidak perlu dilindungi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2016/PTUN-MTR Tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi Mengenai Kepentingan Para Penggugat untuk Mengajukan Gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Membayar Biaya sengketa Sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding, atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 185/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 26 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 03/G/2016/PTUN.MTR tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/ Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2016/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi III diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tidak Mengajukan Kontra Memori bertanggal 6 Februari 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2016/PT.TUN.SBY. Tanggal 26 September 2016 yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 03/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 2 Desember 2016 adalah merupakan putusan yang tidak memiliki arti dan makna bagi Para Pemohon Kasasi karena kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa ulang dan melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak dipergunakan secara maksimal oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengingat begitu banyak kejanggalaan-kejanggalaan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Tingkat pertama tidak satupun dikritisi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seolah-olah tidak ada lagi keberanian dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang nota bene kedudukannya lebih tinggi untuk merombak maupun menyatakan pendapat yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Kondisi ini tidak boleh terjadi karena hukum itu tetap berkembang tidak stagnan dan tidak pasif sehingga diharapkan para *Juris* harus ditumbuhkan tingkat keberaniannya untuk selalu berpihak pada kebenaran sejati tidak takut kepada siapapun juga termasuk rasa ketakutan kepada penguasa sekalipun karena pada hakekatnya didirikan Peradilan Tata Usaha Negara ini sebagai penyaluran hak hukum masyarakat yang dirugikan oleh Putusan Tata Usaha Negara dari Pejabat Tata Usaha Negara (*Ektung* dan *Eknung*). Para Pemohon Kasasi telah menyampaikan secara panjang lebar dalam Tingkat Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Memori Banding namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengambil sikap yang tidak mau repot mengkritisi cukup hanya menguatkan Putusan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, namun Para Pemohon Kasasi tetap meyakini bahwa Mahkamah Agung pada upaya Hukum Tingkat Kasasi ini akan memeriksa secara teliti dan kritis sesuai dengan wewenangnya terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyebutkan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutuskan perkara *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah keliru dalam menetapkan fakta-fakta hukum yang relevan terkait masalah kepentingan terutama sekali fakta garis datar/strip keempat putusan hal 67 alinea kedua yang menyebutkan "Bahwa Para Penggugat baru memiliki hubungan dengan Tergugat II Intervensi beserta obyek sengketa ketika berkaitan dengan tahapan proses persyaratan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima. Bahwa fakta itu tidak benar yang benar adalah karena selain terlihat hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II Intervensi beserta Obyek Sengketa dalam proses persyaratan pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima, juga berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima. Untuk lebih jelasnya Para Pemohon Kasasi akan menguraikan fakta berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi dalam hubungannya dengan kepentingan Para Pemohon Kasasi yang memiliki kepentingan bersifat langsung selaku orang yang dirugikan, sebagaimana Memori Banding Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram Nomor 03/G/2016/PTUN.MTR. Tanggal 17 Mei 2016, Nomor 3 baris ke 11 yang menyebutkan ,,,,,"Kerugian langsung dari Para Penggugat terhadap Ijazah Paket C MILIK Tergugat II Intervensi seharusnya dibuktikan dulu apakah Ijazah Paket C milik Tergugat II Intervensi yang menurut Para Penggugat diindikasikan penerbitannya bertentangan dengan undang-undang tersebut telah digunakan oleh Tergugat II Intervensi untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima atau tidak, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Ijazah Paket C milik Tergugat II Intervensi telah digunakan oleh Tergugat II Intervensi untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima dan akibat penggunaan Ijazah Paket C yang diindikasikan palsu tersebut Para Penggugat telah mengalami

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian secara langsung yaitu Para Penggugat kehilangan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima dan suara tersebut diperoleh oleh Tergugat II Intervensi yang sebenarnya Tergugat II Intervensi tidak berhak untuk mendapatkan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima karena Ijazah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tersebut tidak sah, ini merupakan fakta yang telah terjadi, maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat melihat ini sebagai suatu fakta hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 53 telah jelas menyatakan bahwa “orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutuskan perkara *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum terlihat dalam pertimbangan hukum putusan perkara *aquo* dari adanya pertentangan dalam pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam putusan perkara *a quo* sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum halaman 67 alenia ke 2 garis datar (strip) 4 bahwa Para Penggugat baru memiliki hubungan dengan Tergugat II Intervensi beserta obyek sengketa ketika berkaitan dengan tahapan proses persyaratan pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima. Dengan bunyi pertimbangan hukum tersebut Para Pemohon Kasasi terlihat memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II Intervensi beserta Obyek Sengketa dalam proses persyaratan pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun di dalam pertimbangan hukum selanjutnya (dibawahnya) menyatakan hal sebaliknya “Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang bersifat langsung terhadap obyek sengketa..... dst.

Putusan semacam tersebut adalah merupakan putusan yang mendua karena tidak diperbolehkan dalam suatu putusan terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum satu dengan lainnya, putusan semacam tersebut seharusnya dibatalkan oleh Lembaga Peradilan yang lebih Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan semacam tersebut sudah seharusnya untuk dibatalkan karena dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat atau pencari keadilan terhadap hukum dan Pengadilan karena justru didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara itu merupakan lembaga untuk mengoreksi keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meneliti dan mengkritisi beberapa pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum antara lain pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada halaman 66 yang mengacu pada pendapat hukum Indroharto dalam bukunya Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Para Pemohon Kasasi adalah suatu pertimbangan yang keliru oleh karena dalam Pasal 53 telah jelas menyatakan bahwa "orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi. Bahwa melihat isi dari pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan juga Penjelasan dari Pasal 53 tersebut maka, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yaitu Majelis Hakim telah menafsirkan Pasal 53 di luar dari isi dan ketentuan maupun penjelasan dari Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri, di mana dalam Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hanya menguraikan orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dan tidak ada suatu katapun yang menguraikan atau menjelaskan seperti isi buku Indroharto yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut;
5. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 67 menurut Para Pemohon Kasasi adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru oleh karena Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kerugian Para Pemohon Kasasi padahal dalil pokok gugatan Para Pemohon Kasasi adalah mendalilkan proses penerbitan Ijazah Paket C milik Termohon Kasasi

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi yang diindikasikan palsu karena penerbitannya bertentangan dengan undang-undang yaitu undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Bahwa melihat dalil gugatan Para Pemohon Kasasi tersebut seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Ijazah Paket C milik dari Termohon Kasasi II Intervensi proses penerbitannya bertentangan dengan Undang-undang atau tidak, hal itulah yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Daud dalam persidangan menerangkan bahwa Termohon Kasasi II Intervensi tidak pernah mengikuti ujian Paket C yang diadakan oleh PKBM LPMP yang dipimpin oleh M. Sadik;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya mengetahui dan menelaah bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Mataram telah melakukan penyimpangan kewenangan memeriksa perkara ini karena hanya memeriksa sebagian dari pokok perkara tidak memeriksa keseluruhan dari pokok perkara. Dalam pokok perkara yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim hanya berkaitan dengan Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Termohon Kasasi II Intervensi terkait masalah "kepentingan Para Penggugat dalam sengketa ini", Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Termohon Kasasi II Intervensi termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 ayat 3 menyebutkan "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa". Ini berarti bahwa Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Termohon Kasasi II Intervensi ini akan diputus bersamaan dengan pokok sengketa. Setelah kami mengikuti semua rangkaian persidangan dan mendengarkan pembacaan putusan serta meneliti seluruh isi putusan perkara ini ternyata Majelis Hakim dalam memutuskan memutuskan tentang Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Termohon Kasasi II Intervensi saja berkaitan dengan Eksepsi kepentingan Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini, sedangkan seluruh materi yang berkaitan dengan pokok perkara tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sama sekali diantaranya adalah berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi yaitu:

1. Bahwa awal mulanya Para Penggugat mengikuti pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Bima Priode 2015 - 2020 di mana ketika itu Penggugat I adalah Bakal Calon Bupati Bima dan Penggugat II adalah Bakal Calon Wakil Bupati Bima;
2. Bahwa di dalam pencalonan tersebut semua bakal calon diharuskan untuk melengkapi beberapa administrasi, dan yang terpenting adalah kelengkapan Ijazah terendah SD sampai Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh bakal calon tersebut yang harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima yang merupakan Lembaga yang berwenang untuk itu;
3. Bahwa pada saat para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Para Penggugat dan Hj. Indah Damayanti Putri secara serentak menyerahkan kelengkapan-kelengkapan administrasi di dalam pencalonan tersebut yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri ada dua syarat yang sangat dicurigai dan patut diuji keabsahannya yaitu kepemilikan terhadap Ijazah Paket C dengan Nomor 23 PC050040 tertanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
4. Bahwa setelah Ijazah Paket C Indah Damayanti Putri dikeluarkan oleh Tergugat I pada tahun 2005, ternyata Tergugat I memperbaiki lagi Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri tersebut dengan mengeluarkan surat Keterangan Nomor 426/679/ Dikpora/2013 tanggal 08 April 2013 yang isinya memberikan keterangan bahwa nama Indah Damayanti Putri merupakan Peserta Paket C Setara SMA tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat Lentera Pelopor Masyarakat Produktif (PKBM-LPMP) dengan Nomor Ujian 23-05-01- 035 dan Nomor Induk 053, namun terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yaitu tertulis Indah Damayanti Putri tempat & dan tanggal lahir yang tertulis Dompu, 19 November 1980 dan diperbaiki dengan nama Indah Dhamayanti Putri tempat & tanggal lahir Dompu, 19 November 1981;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan telah dirubah dan diperbaikinya Ijazah Paket C dengan surat Keterangan Nomor 426/679/Dikpora/2013 tanggal 08 April 2013 atas nama Indah Damayanti Putri oleh Tergugat II maka seharusnya Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri telah batal demi hukum, dan Ijazah Paket C tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagai persyaratan untuk kepentingan proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima, karena telah diganti dengan Surat Keterangan Nomor 426/679/Dikpora/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat I seharusnya mengeluarkan Ijazah Pengganti dari Ijazah yang diperbaiki tersebut;
6. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri padahal Indah Damayanti Putri tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar dan tidak pernah mengikuti ujian sehingga keterangan hasil ujian yang diberikan oleh Tergugat II adalah keterangan fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan Tergugat II tidak cermat dalam meneliti proses yang dilakukan untuk sebelum surat keterangan tersebut dikeluarkan sehingga saudari Indah Damayanti Putri luput dari penelitian dan telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C secara illegal dan mempergunakan obyek sengketa II tersebut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima Tahun 2015. Oleh karena penerbitan obyek sengketa 2 ini tidak melalui proses yang benar maka obyek sengketa 2 adalah tidak sah secara hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan;
7. Bahwa Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) Kabupaten Dompu sebagai Tergugat I dan Menteri Pendidikan Nasional Cq. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat II) menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat II adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
8. Bahwa setelah Para Penggugat melalui kuasanya meneliti keabsahan dari Ijazah Paket C Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005 yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri, melalui Koordinator Pelaksana PKBM Kabupaten Dompu ternyata Indah Damayanti Putri:

- Tidak pernah terdaftar dan dicatat sebagai peserta pada PKBM-LPMP Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu;
- Tidak pernah mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat Lentera Pelopor Masyarakat Produktif (PKBM-LPMP) Kabupaten Dompu namun diusulkan oleh (PKBM-LPMP) untuk memperoleh ijazah pada Tergugat I;
- Selain itu izin operasional dari PKBM-LPMP Kelurahan Bada yang merupakan tempat bagi Indah Damayanti Putri mengikuti Program belajar Paket C izin operasionalnya baru ada pada tahun 2013 sehingga dari hasil penelitian dari Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat disimpulkan bahwa Indah Damayanti Putri tidak pernah mengikuti program Paket C yang diadakan oleh PKBM-LPMP Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu, sehingga Ijazah PAKET C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri tersebut diindikasikan sebagai Ijazah yang proses penerbitannya tidak sah;

9. Bahwa dua obyek sengketa tersebut diketahui dari Hj. Nurhayati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima yang memberikan obyek sengketa kepada Penggugat Prinsipal 1 Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd. yang kemudian diberikan kepada Syamsuddin MS, S.H. Kuasa Hukum Penggugat (Nomor 2) pada tanggal 18 Desember 2015, dan sejak mengetahui itu Para Penggugat melalui Kuasanya Syamsuddin M.S, S.H. langsung bersurat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima menyampaikan keberatan atas penetapan dan pelantikan calon terpilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima atas nama Indah Damayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Nur.;
10. Bahwa setelah menerima surat keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima membaca dan meneliti surat keberatan tersebut dan memberikan tanda terima kepada Kuasa Hukum Para Penggugat sambil mempertanyakan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Dari mana saudara kuasa hukum mendapatkan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri..? Terhadap pertanyaan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menjawab “mengenai cara mendapatkannya itu tehnik Pengacara”. Selanjutnya Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima menyampaikan jawaban secara lisan “coba dari dulu ditemukan Ijazah Paket C atas Indah Damayanti Putri tersebut maka kemungkinan Umi Dinda (Indah Damayanti Putri) tidak bisa lolos mengikuti proses Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima periode tahun 2015-2020;

11. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat meneliti secara seksama fisik dari Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri dengan membandingkan dengan Ijazah Paket C lain yang diterbitkan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama ternyata terdapat banyak kejanggalan antara lain:

- Stample yang ada pada Ijazah Pembanding (Peserta Paket C yang lain) posisi stamplanya di sebelah kiri dan menempel pada sisi kanan foto, sementara Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri letaknya jauh dari foto dan menindih tulisan tanggal dan nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Dompu;
- Bahwa stample yang ada pada Ijazah Paket C Pembanding berbeda dengan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri, di mana tulisan pada stample Ijazah Pembanding hurufnya lebih besar sedangkan pada Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri hurufnya kecil;
- Cap tiga jari pada Ijazah Pembanding letaknya tidak sama dengan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri;
- Tulisan yang ada pada Ijazah Pembanding sangat rapi dan teratur sedang pada Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri tulisan jelek dan tidak teratur padahal Ijazah Pembanding dan Ijazah Paket C atas nama Indah Damayanti Putri dikeluarkan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri; dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23 PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005. atas nama Indah Damayanti Putri; baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Desember 2015, sehingga sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

12. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas adalah bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa oleh karena Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut proses penerbitanya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional Juncto Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/U/2001 tanggal 11 Juli 2001 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mengharuskan adanya proses belajar mengajar sebelum mengikuti ujian, namun Indah Damayanti Putri tidak pernah mengikuti proses belajar dan Ujian Nasional Paket C di PKBM-LPMP dan tiba-tiba diusulkan oleh PKBM-LPMP dan Tergugat I untuk mendapatkan Ijazah Paket C, maka menurut hukum surat Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang dimiliki oleh Indah Damayanti Putri tersebut adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa dalam Ketentuan Undang-Undang mengisyaratkan keharusan adanya proses belajar mengajar untuk Program Paket C telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 35 yang mengatur tentang Standar Pendidikan Nasional disebutkan "standar pendidikan nasional terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala";

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017





Selanjutnya dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 30 Ayat (7) menyebutkan "Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, B dan C terdiri atas Tutor penanggung jawab kelas, Tutor penanggung jawab mata pelajaran dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan";

Bahwa Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijazah Paket C Nomor 23 PC050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri dan tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 23PC050040 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 23 Desember 2005. atas nama Indah Damayanti Putri tidak patut dan tidak seharusnya diterbitkan oleh Tergugat I dan II karena saudara Indah Damayanti Putri tidak mengikuti proses belajar dan dalam pelaksanaan ujian. Dalam hal ini Tergugat I dan II tidak bertindak cermat dalam meneliti yang bersangkutan apakah ikut dalam proses belajar mengajar dan ujian sebelum menerbitkan obyek sengketa 1 dan 2. Selain itu Tergugat I dan II dalam menerbitkan obyek sengketa harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku bukan berdasarkan status sosial seseorang sehingga merasa sungkan dan menerbitkan obyek sengketa tanpa melihat prosedur yang dilalui meskipun melanggar peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;

15. Bahwa Tindakan Tergugat I dan II selain melanggar ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku juga telah bertentangan dengan Azaz Umum Pemerintahan yang baik dalam hal ini telah melanggar Azaz Bertindak Cermat dan Azaz Profesionalitas yaitu :  
Azaz Bertindak Cermat : di mana azaz ini menghendaki Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, dalam menerbitkan ketetapan, Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azaz Profesionalitas: Azaz yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa adapun hasil perolehan suara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Periode 2015 -2020 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon dengan peringkat perolehan suara sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) : ABDUL KHAYIR, S.H., M.H. dan Drs. H. ABDUL HAMID, Msi ; memperoleh sebanyak 26.800 (dua puluh ribu delapan ratus) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : ADY MAHYUDI dan Drs. A. ZUBAIR memperoleh sebanyak 56.249 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan Suara ;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) : Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd dan Drs. H. MASYKUR, HMS. memperoleh sebanyak 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) : HJ. INDAH DAMAYANTI PUTRI dan Drs. DAHLAN M.NUR. memperoleh sebanyak 105.506 (seratus lima ribu lima ratus enam) suara.

Dengan perolehan sebanyak 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) suara; tersebut Para Penggugat menduduki peringkat kedua suara terbanyak dari perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Bima lainnya;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka putusan tersebut telah menyalahi kewenangannya yang hanya memeriksa pokok perkara berkaitan dengan Eksepsi Termohon Kasasi Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II Intervensi maka sudah jelas putusan perkara ini mengandung unsur subyektif dan hanya memihak pada kepentingan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi saja sementara Majelis Hakim melanggar kewajiban dan kewenangannya memeriksa secara lengkap dan keseluruhan pokok gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang menjadi pokok perkara ini. Oleh karena Majelis Hakim hanya memeriksa dan memutuskan eksepsi Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Tergugat II Intervensi saja namun tidak memeriksa pokok perkara maka sudah jelas pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim halaman 66 dan 67 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 77 ayat 3;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak melihat dan tidak teliti dalam memeriksa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada halaman 67 putusan perkara ini berkaitan dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum di persidangan ada terdapat hal yang tidak benar dan tidak ada fakta persidangan yang mengatakan "Bahwa Para Penggugat bukan peserta ujian paket C" Fakta hukum yang dikemukakan Majelis Hakim ini adalah bohong dan tidak benar, sebab selama persidangan tidak ada bukti ataupun saksi yang menerangkan tentang hal tersebut. Demikian pula baik Para Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkan dalam gugatan maupun dalam Replik Para Pemohon Kasasi, demikian pula Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi tidak ada memberikan jawaban maupun dupliknya mengenai hal tersebut, karena memang masalah Para Pemohon Kasasi tidak ada menyinggung permasalahan Termohon Kasasi II Intervensi tidak mengikuti ujian paket C karena Para Pemohon Kasasi memiliki ijazah regular yang syah secara hukum. Para Pemohon Kasasi memastikan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengemukakan fakta-fakta persidangan ini, Justru yang benar Termohon Kasasi II Intervensi Indah Damayanti yang tidak mengikuti ujian paket C namun tiba-tiba memiliki ijazah Paket C sehingga hal tersebut dipersoalkan dan digugat oleh Para Pemohon Kasasi;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak mampu melihat dan mendalami secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutuskan tentang Eksepsi Termohon Eksepsi, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II Intervensi berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini mestinya melihat dan menilai bahwa Eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok sengketa lainnya. Eksepsi Para Termohon Kasasi tersebut telah diklarifikasi dan diperjelas oleh Para Pemohon Kasasi sejak sidang persiapan perkara ini, sehingga kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini sudah terang dan jelas yaitu bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam gugatan di atas terutama menyangkut surat Ijazah Paket C Nomor 23

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC050040 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C serta surat Keterangan Nomor 426/679/Dikpora/2013 atas nama Indah Damayanti Putri yang diduga sebagai Ijazah yang tidak sah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena dengan ikutnya Indah Damayanti Putri sebagai calon dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bima berpasangan dengan Drs. Dahlan M. Nur maka telah ikut memperoleh suara dalam pemilihan tersebut yang nota bene sebenarnya tidak berhak atas suara tersebut dan menjadi peluang suara yang diperebutkan oleh pasangan calon lainnya termasuk oleh Para Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian maka jika saja Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima lebih teliti dan mengetahui terhadap pengajuan ijazah Paket C Indah Damayanti Putri tidak sah maka seharusnya Para Pemohon Kasasi selaku peringkat kedua dengan perolehan sebesar 74.215 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas) Suara akan ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara tertinggi dan menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima;

9. Bahwa sebagian dari materi dalam Memori Kasasi ini pernah Pemohon Kasasi sampaikan pada memori Banding terdahulu dalam upaya hukum banding oleh karena materi ini sangat penting dan secara yuridis merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Kasasi ini untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung terhadap obyek sengketa, karena itu Para Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: 1. **Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd.**, 2. **H. MASYKUR H. MS**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd.**, 2. **H. MASYKUR H. MS**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd. / Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
ttd. / Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd. / Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera-Pengganti,

ttd./ Adi Irawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**

NIP. 220 000 754